JURNAL ILMIAH
MULTIDISIPLIN ILMU
Halaman Jurnal: https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi
Halaman UTAMA Jurnal : https://journal.smartpublisher.id/

DOI: https://doi.org/10.69714/mkjdxn66

MENINJAU EFEKTIVITAS KERANGKA HUKUM DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Ade Arga Wahyudi[1*]
[1] adeargawahyudi@stain-madina.ac.id, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Sumatera Utara
[*] Korespondensi

ABSTRACT

Violence against children and women in Indonesia is a serious problem that reflects weaknesses in the legal protection system. Various social factors such as poverty, low education, patriarchal culture, gender inequality, and early marriage exacerbate the situation. This phenomenon demands deep reforms in policy and law enforcement to ensure protection and justice for victims. This research aims to analyze the effectiveness of the legal protection system for children and women in Indonesia, highlighting policy gaps, structural barriers, and the impact on victims. The research uses a normative-empirical method with a descriptive-qualitative approach. Data was collected through a literature review of laws and regulations, as well as analysis of other legal and non-legal documents. The results identified eight main obstacles in law enforcement, including suboptimal implementation of additional punishment, stereotyping, victim blaming, revictimization, and difficulties in presenting evidence at trial. Punishments that are still oriented towards imprisoning perpetrators and the lack of understanding of power relations among legal officers add to the complexity of the problem. In addition, victims often do not report their cases due to lack of legal support and the risk of psychological impact is not considered. Legal reform is needed to create responsive and humane protection. Improve training of law enforcement officers, provide one-stop service centers for victims, expand public awareness campaigns, and increase budget allocations to support more effective policy implementation.

Keywords: *Violence against children, Violence against women, Legal protection, Law enforcement*

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia menjadi persoalan serius yang mencerminkan kelemahan dalam sistem perlindungan hukum. Berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya patriarki, ketimpangan gender, serta pernikahan dini turut memperburuk situasi ini. Fenomena ini menuntut reformasi mendalam dalam kebijakan dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan di Indonesia, dengan menyoroti celah kebijakan, hambatan struktural, dan dampaknya pada korban. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, serta analisis dokumen hukum dan non hukum lainnya. Hasil penelitian mengidentifikasi delapan hambatan utama dalam penegakan hukum, termasuk implementasi pidana tambahan yang belum optimal, stereotip, *victim blaming*, reviktimisasi, dan kesulitan menghadirkan alat bukti di persidangan. Pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan pelaku dan kurangnya pemahaman aparat hukum tentang relasi kuasa menambah kompleksitas permasalahan. Selain itu, korban sering kali tidak melaporkan kasusnya karena kurangnya dukungan hukum dan risiko dampak psikis yang tidak dipertimbangkan. Diperlukan reformasi hukum untuk menciptakan perlindungan yang responsif dan humanis. Meningkatkan pelatihan aparat hukum, menyediakan pusat layanan terpadu bagi korban, memperluas kampanye kesadaran publik, serta meningkatkan alokasi anggaran guna mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif.

Received Oktober 27, 2024; Revised Oktober 29, 2024; Accepted Desember 18, 2024; Published Desember 20, 2024

Kata Kunci: Kekerasan terhadap anak, Kekerasan terhadap perempuan, Perlindungan hukum, Penegakan hukum

1. PENDAHULUAN

Masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia merupakan isu serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat [1]. Fenomena ini tidak hanya terlihat dari tingginya angka kasus kekerasan, tetapi juga dari kondisi para korban yang sering kali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan selama proses hukum. Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan sangat beragam, meliputi kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual, yang dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan korban [2]. Sehingga diperlukan perhatian yang serius terhadap perlindungan anak dan perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami tindakan kriminal.

Upaya penegakan hukum di Indonesia yang masih menemui berbagai hambatan, seperti kurangnya dukungan, lambatnya penanganan, hingga prosedur hukum yang sering kali tidak berpihak pada korban [3], [4]. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi mendasar dalam sistem perlindungan anak dan perempuan agar hak-hak mereka dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh undang-undang. Meskipun Indonesia memiliki berbagai undang-undang untuk melindungi anak dan perempuan, implementasinya di lapangan sering kali jauh dari yang diharapkan [5]. Banyak laporan kekerasan yang tidak ditindaklanjuti secara serius, sehingga korban merasa putus asa dan tidak mendapatkan keadilan yang semestinya [6]. Hal ini menambah kompleksnya permasalahan kriminal yang menimpa anak maupun perempuan sebagai korban.

Meskipun Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang seharusnya memberikan perlindungan, implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan efektif. Banyaknya laporan kekerasan yang tidak ditangani dengan serius, sehingga korban merasa putus asa dan tidak mendapatkan keadilan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perempuan juga menjadi faktor yang memperparah masalah ini [4]. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan pendidikan masyarakat yang memadai, sulit bagi anak dan perempuan untuk merasa aman dan terlindungi dalam kehidupan sehari-hari [7]. ingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan memunculkan pertanyaan mendasar, yakni siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka dari segala tindakan kriminal yang menimpa mereka.

Kelemahan dalam sistem perlindungan hukum saat ini sangat mencolok, mulai dari kebijakan yang tidak konsisten hingga kurangnya dukungan dari berbagai lembaga terkait. Sejumlah penelitian telah menyoroti permasalahan ini. Misalnya, Nasution dkk. [8] menyoroti eksploitasi anak oleh orang tua yang memaksa mereka untuk mengemis. Di sisi lain, meskipun penulis pernah menjumpai beberapa kasus penegakan hukum yang mendukung perempuan dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Alwadipa dan Zulfahmi [9], namun kekerasan ini masih banyak dan proses hukum yang diberikan tidak mampu memenuhi keadilan yang semestinya didapatkan korban. Hal ini menandakan urgensi reformasi kebijakan dan penguatan sistem peradilan yang berpedoman kepada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Sejumlah penelitian lain juga menyoroti permasalahan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Saimima dkk. [5] dalam penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan hukum telah ada, namun belum cukup melindungi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya kekerasan seksual. Pentingnya pelaporan oleh korban dan turut serta masyarakat membantu dalam memperjuangkan hak keadilan bagi korban. Penelitian lain oleh Yuliartini dkk. [10] membahas mengenai perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Sementara itu, Andayani dkk. [11] mengidentifikasi hambatan struktural dalam penegakan hukum anak sebagai korban, yang melibatkan substansi hukum, budaya hukum dan hambatan lain seperti sarana dan prasarana yang terbatas.

Penelitian-penelitian ini memberikan landasan penting bagi pengembangan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, tetapi belum secara khusus mengintegrasikan analisis yuridis dengan tinjauan mendalam terhadap pelaksanaan peraturan yang ada. Penelitian sebelumnya memberikan wawasan penting, tetapi masih terbatas pada analisis deskriptif mengenai permasalahan hukum yang ada. Belum banyak kajian yang

secara kritis mengeksplorasi celah hukum atau lemahnya perlindungan terhadap anak dan perempuan, selain itu lemahnya regulasi terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk analisis yuridis terhadap implementasi regulasi yang sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan bagi korban. penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis lebih dalam efektivitas sistem hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi celah dalam kebijakan hukum, hambatan dalam proses penegakan hukum, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak korban.

Fokus utama penelitian ini adalah menjawab pertanyaan terkait bagaimana sistem perlindungan hukum anak dan perempuan di Indonesia, serta apakah sistem ini sudah mencerminkan prinsip keadilan, atau justru melemahkan posisi korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum anak dan perempuan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi signifikan dalam mendorong penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi hak-hak anak dan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi korban kekerasan di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris [12], dengan analisis deskriptif-kualitatif yang menginterpretasikan data secara sistematis untuk mengungkap pola dan isu-isu penting yang relevan dengan topik penelitian [13]. Data yang digunakan mencakup studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai data utama dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menganalisis dokumen hukum seperti putusan pengadilan, jurnal akademik, dan laporan resmi serta literatur non-hukum lainnya sebagai data sekunder untuk mengidentifikasi celah regulasi dan hambatan dalam implementasi hukum dalam konteks perlindungan anak dan perempuan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Regulasi Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Kelemahan sistem regulasi hukum di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama mengapa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sulit ditangani secara efektif [4]. Kekerasan terhadap anak dan perempuan yang kerap terjadi dengan beragam bentuk, baik secara psikis maupun fisik seperti kekerasan seksual hingga pembunuhan, mencerminkan kurang efektifnya perlindungan hukum serta pengaruh kompleks faktor sosial seperti kemiskinan [14], [15], rendahnya pendidikan [16], budaya patriarki [17], [18], ketimpangan gender [19], [20], dan pernikahan dini [21], [22]. Meskipun telah ada peraturan yang secara spesifik ditujukan untuk melindungi anak dan perempuan, seperti UU PKDRT dan UU PA, implementasi regulasi ini sering kali terhambat oleh ketidakpastian hukum dan penafsiran yang tidak konsisten di lapangan [11], [23].

Regulasi yang ada sering kali gagal merespons dinamika kasus kekerasan yang semakin kompleks [4]. Salah satu contohnya adalah kekerasan berbasis teknologi, seperti penyebaran konten pornografi anak atau pelecehan seksual di ruang digital, yang masih belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada. Padahal, dengan berkembangnya teknologi informasi, anak dan perempuan semakin rentan menjadi target eksploitasi di dunia maya [24]. Kurangnya pengaturan yang spesifik dalam peraturan hukum mengakibatkan sulitnya aparat penegak hukum menjerat pelaku kekerasan berbasis digital [25], sehingga korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang layak.

Ketidakefektifan regulasi ini juga diperparah dengan adanya celah dalam mekanisme perlindungan korban. UU PKDRT, misalnya, mensyaratkan adanya laporan korban untuk memulai proses hukum, yang pada kenyataannya menjadi hambatan besar bagi perempuan yang sering kali berada di bawah tekanan pelaku [23], [26]. Selain itu, akses terhadap layanan pendukung seperti rumah aman (*shelter*) atau pendampingan hukum bagi korban kekerasan sering kali terbatas, terutama di daerah terpencil [27]. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum secara komprehensif mempertimbangkan kebutuhan korban dalam proses hukum.

Budaya patriarki dan norma sosial yang mengakar juga memainkan peran signifikan dalam melemahkan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Dalam banyak kasus, korban kekerasan dipaksa untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa melibatkan proses hukum formal, yang sering kali berakhir dengan impunitas bagi pelaku [17], [18]. Selain itu, stigma yang melekat pada korban kekerasan

seksual, seperti dianggap mencemarkan nama baik keluarga, semakin mempersulit mereka untuk mendapatkan keadilan [28]. Tanpa intervensi regulasi yang lebih tegas terhadap praktik-praktik diskriminatif ini, sistem hukum akan terus gagal melindungi hak-hak anak dan perempuan secara optimal.

Evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada menjadi kebutuhan mendesak. Masih banyaknya pelaku kekerasan yang mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas dari jeratan hukum karena lemahnya pembuktian atau tekanan sosial yang mengarah pada normalisasi kekerasan [29]. Pemerintah perlu tidak hanya merevisi undang-undang yang sudah ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban, tetapi juga memastikan bahwa regulasi baru yang dihasilkan dapat mengantisipasi dinamika kekerasan di masa depan. Penting juga implementasi regulasi yang harus dilengkapi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memahami konteks kasus kekerasan secara lebih menyeluruh dan sensitif terhadap korban [30]. Dengan cara ini, regulasi hukum di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi anak dan perempuan.

3.2 Hambatan Struktural dan Prosedural dalam Penegakan Hukum

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah belum optimalnya implementasi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT [31]. Ketentuan pidana tambahan seperti perintah perlindungan atau rehabilitasi bagi pelaku jarang diterapkan, sehingga pemulihan korban tidak mendapatkan perhatian yang memadai [4], [6], [23]. Selain itu, aparat penegak hukum sering kali belum memahami secara menyeluruh konsep relasi kuasa dalam kasus kekerasan [4], [32], terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender [7]. Akibatnya, proses hukum cenderung tidak sensitif terhadap posisi korban sebagai pihak yang lemah dalam relasi kuasa dengan pelaku.

Faktor lain yang memperparah masalah ini adalah adanya stereotip, *victim blaming*, dan reviktimisasi dalam proses hukum. Korban sering kali dianggap bersalah atas kekerasan yang mereka alami, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Selain itu, proses hukum yang sering kali tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap dampak psikologis yang dialami para korban, baik selama proses pemeriksaan maupun pada saat berjalannya persidangan [33], [34]. Ketidakpekaan ini tidak hanya memperburuk trauma korban, tetapi juga melemahkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum .

Hambatan juga muncul dari sisi pemberian bantuan hukum. Tidak semua pemberi bantuan hukum (PBH) memberikan pendampingan yang memadai kepada korban, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya [4]. Hal ini membuat banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami ke jalur hukum, baik karena kurangnya dukungan maupun karena ketidakpercayaan pada hasil yang akan dicapai [35], [36]. Ketidakhadiran korban dalam setiap proses hukum juga sering kali menjadi penghalang utama dalam upaya mendapatkan keadilan [4].

Sstem pemidanaan di Indonesia yang masih cenderung terfokus pada pemenjaraan pelaku tanpa mempertimbangkan langkah-langkah lain yang dapat memberikan efek jera sekaligus memulihkan keadaan korban juga kerap menjadi penghambat penegakan hukum. Pemidanaan yang bersifat retributif ini tidak diiringi dengan pendekatan restoratif yang dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pemulihan korban [37]. Di sisi lain, kesulitan dalam menghadirkan alat bukti dan korban di persidangan juga menjadi kendala signifikan. Proses pengumpulan alat bukti sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan teknis dan logistik, sementara kehadiran korban di persidangan sering kali mengulang trauma yang mereka alami [38].

Hambatan struktural dan prosedural dalam penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia mencerminkan tantangan sistem yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Belum optimalnya implementasi pidana tambahan hingga kesulitan menghadirkan alat bukti di persidangan, masalah-masalah ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak pada korban. Tanpa perbaikan yang menyeluruh dalam pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep relasi kuasa, penghapusan stereotip, serta penguatan dukungan hukum dan psikologis bagi korban, sistem hukum berisiko terus gagal memberikan keadilan yang layak.

3.3 Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum yang Lebih Responsif

Menyikapi berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan, diperlukan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku tetapi juga pada

pemulihan korban [26], [39]. Salah satu langkah penting adalah memperkuat implementasi pidana tambahan yang diatur dalam UU PKDRT, seperti rehabilitasi pelaku, pemberian restitusi bagi korban, dan penerapan perintah perlindungan secara konsisten. Langkah ini dapat memberikan efek ganda, yaitu mengurangi risiko berulangnya kekerasan sekaligus memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban [3], [26], [29]. Selain itu, perlu ada kebijakan yang memastikan bahwa aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan kasus kekerasan berbasis gender [20], terutama dalam memahami konsep relasi kuasa dan sensitivitas terhadap korban [4].

Upaya reformasi juga harus mencakup penghapusan stereotip dan praktik *victim blaming* yang masih kerap terjadi dalam proses hukum. Untuk itu, diperlukan pedoman kerja dan kode etik yang secara eksplisit melarang perlakuan yang mendiskriminasi atau menyudutkan korban [33], [34]. Selain itu, penguatan sistem pendampingan hukum melalui pemberi bantuan hukum (PBH) juga menjadi hal yang krusial. Pemerintah perlu memastikan bahwa PBH memiliki kompetensi dan sumber daya yang memadai untuk memberikan pendampingan hukum secara profesional, termasuk di daerah terpencil [4]. Kebijakan ini dapat dilengkapi dengan peningkatan akses informasi hukum bagi korban, sehingga mereka lebih memahami hak-haknya dan merasa didukung untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

Dalam hal sistem pemidanaan, pendekatan restoratif perlu lebih diutamakan, tanpa mengesampingkan keadilan retributif. *Restorative justice* dapat diimplementasikan melalui mediasi yang sensitif terhadap kebutuhan korban, pemberian kompensasi, serta langkah rehabilitasi bagi pelaku yang bertujuan untuk menghindari perilaku kekerasan di masa depan [40], [41]. Di sisi lain, untuk memperbaiki kesulitan dalam menghadirkan alat bukti, diperlukan kebijakan yang memperkuat kapasitas teknis aparat penegak hukum, seperti penyediaan teknologi forensik yang memadai dan perlindungan bagi saksi serta korban selama proses peradilan [38]. Kebijakan ini harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai agar implementasinya tidak terhambat oleh keterbatasan sumber daya [11].

Pembentukan pusat layanan terpadu di tingkat daerah dapat menjadi solusi untuk mengintegrasikan berbagai layanan bagi korban kekerasan menjadi langkah strategis, termasuk layanan hukum, medis, psikologis, dan sosial bagi anak dan perembuan sebagai korban [3], [42], [43]. Pusat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan tetapi juga sebagai mekanisme penghubung antara korban dan sistem hukum yang ada. Kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan tentang pentingnya menghormati hak-hak anak dan perempuan perlu digalakkan [5], [44]. Kampanye ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemberantasan kekerasan. Dengan demikian, upaya kolektif ini dapat menjadi pijakan untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan manusiawi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia merupakan masalah serius yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum serta kompleksitas hambatan struktural dan prosedural dalam penegakan hukum. Implementasi kebijakan yang belum optimal, seperti dalam UU PKDRT dan UU PA. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep relasi kuasa, hingga adanya stereotip, *victim blaming*, dan reviktimisasi kerap menjadi tantangan utama yang menghambat keadilan bagi korban. Sulitnya menghadirkan alat bukti, keterbatasan dukungan hukum, dan fokus pemidanaan yang masih retributif memperlihatkan bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya berpihak pada korban. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh yang melibatkan reformasi peraturan dan perlindungan korban, peningkatan kompetensi aparat hukum, penguatan akses keadilan bagi korban, serta adopsi pendekatan restoratif menjadi sangat penting. Pemerintah juga perlu mengembangkan pusat layanan terpadu, memperkuat pemberi bantuan hukum, dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan hukum yang lebih responsif. Dengan upaya tersebut, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih adil, efektif, dan humanis dalam memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan, sekaligus menjadi langkah konkret dalam memberantas kekerasan berbasis gender secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Hidayat, “Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan,” *SCHOULID Indones. J. Sch. Couns.*, vol. 5, no. 2, pp. 57–66, 2020, doi: 10.23916/08702011.

[2] A. Handayani, S. Widodo, and D. Maulia, “Mapping the susceptible areas from violence against

women and children," *Gend. Equal. Int. J. Child Gend. Stud.*, vol. 8, no. 2, pp. 173–189, 2022, doi: 10.22373/equality.v8i2.13646.

[3] G. R. Zanah, S. Nurbaetillah, and W. N. Afifah, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *ULIL ALBAB J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 3, no. 1, pp. 35–44, 2023, doi: 10.56799/jim.v3i1.2514.

[4] R. Hidayat, "8 Permasalahan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum," hukumonline.com. Accessed: Dec. 19, 2024. [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/berita/a/8-permasalahan-perempuan-dan-anak-berhadapan-dengan-hukum-lt6047093ca8e4c/

[5] J. M. Saimima, E. Liminanto, and Z. Wasia, "Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak di Kelurahan Lateri Kota Ambon," *BAKIRA J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 79–87, 2021, [Online]. Available: https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bakira/article/view/5069

[6] W. Krisnanto and M. D. Syaputri, "Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik," *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 20, no. 2, pp. 519–528, 2020, doi: 10.33087/jiubj.v20i2.924.

[7] Y. Sodah, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial," *Syntax Idea*, vol. 5, no. 11, pp. 2327–2336, 2023, doi: 10.46799/syntax-idea.v5i11.2912.

[8] A. H. Nasution, Z. Zulfahmi, and A. Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis," *Mandub J. Polit. Sos. Huk. dan Hum.*, vol. 2, no. 4, pp. 13–24, 2024, doi: 10.59059/mandub.v2i4.1652.

[9] B. P. Alwadipa and Z. Zulfahmi, "Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Yuridis atas Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/Pn Bgr," *J. Intelek dan Cendekiawan Nusant.*, vol. 1, no. 4, pp. 6203–6217, 2024, [Online]. Available: https://jicnusantara.com/index.php/jcin/article/view/1029

[10] N. P. R. Yuliartini, G. D. S. Mangku, and P. P. P. E. Putri, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali," *Semin. Nas. Huk. Univ. Negeri Semarang*, vol. 7, no. 1, pp. 367–380, 2021, [Online]. Available: https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/713

[11] T. Andayani, R. Achmad, and S. Flambonita, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex LATA*, vol. 3, no. 1, pp. 104–121, Apr. 2022, doi: 10.28946/lexl.v3i1.868.

[12] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

[13] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. California: Sage Publications, Inc., 2018. [Online]. Available: https://lccn.loc.gov/2017044644

[14] M. R. A. Miah and R. I. Sifat, "Economic dimensions of violence against women: policy interventions needed," *J. Soc. Econ. Dev.*, Aug. 2024, doi: 10.1007/s40847-024-00368-y.

[15] E. Small, S. P. Nikolova, S. Childress, and C. Logie, "The role of education and income as protective factors against intimate partner violence and HIV exposure among Kenyan women," *Int. J. Qual. Stud. Educ.*, vol. 37, no. 1, pp. 230–245, Jan. 2024, doi: 10.1080/09518398.2022.2035450.

[16] N. P. Rai Yuliartini, "Legal Protection of Women and Children in the Perspective of Human Rights," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2021, 09 September 2021, Singaraja, Bali, Indonesia*, EAI, 2021. doi: 10.4108/eai.9-9-2021.2313650.

[17] M. Gupta, J. S. Madabushi, and N. Gupta, "Critical Overview of Patriarchy, Its Interferences With Psychological Development, and Risks for Mental Health," *Cureus*, vol. 84, no. 6, pp. 1285–1298, Jun. 2023, doi: 10.7759/cureus.40216.

[18] C. Menjívar and L. Diossa-Jiménez, "Blocking the Law from Within: Familyism Ideologies as Obstacles to Legal Protections for Women in El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua," *Lat. Am. Res. Rev.*, vol. 58, no. 3, pp. 501–518, Sep. 2023, doi: 10.1017/lar.2022.72.

[19] B. Pierik, "Patriarchal power as a conceptual tool for gender history," *Rethink. Hist.*, vol. 26, no. 1, pp. 71–92, Jan. 2022, doi: 10.1080/13642529.2022.2037864.

[20] M. K. Fahlgren, E. M. Kleiman, A. A. Puhalla, and M. S. McCloskey, "Age and Gender Effects in Recent Violence Perpetration," *J. Interpers. Violence*, vol. 35, no. 17–18, pp. 3513–3529, Sep. 2020, doi: 10.1177/0886260517709803.

[21] M. Qamar, M. A. Harris, and J. L. Tustin, "The Association Between Child Marriage and Domestic

Violence in Afghanistan," *J. Interpers. Violence*, vol. 37, no. 5–6, pp. 2948–2961, Mar. 2022, doi: 10.1177/0886260520951310.

[22] J. Tsunda Salihu, "Early Marriage and Sexual Abuse Among Female Children," in *Understanding Child Abuse and Neglect - Research and Implications*, IntechOpen, 2024. doi: 10.5772/intechopen.1002254.

[23] R. M. Putra, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *UNJA J. Leg. Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 276–288, 2023, [Online]. Available: https://mail.online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24001

[24] R. Dewi, "Analisis Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual pada Pelaku di Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinsos Provinsi Aceh," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 4, no. 4, pp. 4024–4034, 2022, doi: 10.31004/jpdk.v4i4.6116.

[25] S. M. T. Situmeang and I. M. Nurkusumah, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Res Nullius Law J.*, vol. 3, no. 2, pp. 162–177, Jul. 2021, doi: 10.34010/rnlj.v3i2.5100.

[26] K. A. P. Wardhani, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *J. Ris. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 21–31, 2021, doi: 10.29313/jrih.v1i1.70.

[27] F. Tielung, N. Nurdin, and N. Sri, "Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," *J. Ilm. Adm. Pemerintah. Drh.*, vol. 15, no. 2, pp. 250–264, Dec. 2023, doi: 10.33701/jiapd.v15i2.3780.

[28] S. Mkwananzi and M. Nathane-Taulela, "Gender-based violence and femicide interventions-perspectives from community members and activists in South Africa," *Front. Glob. Women's Heal.*, vol. 5, p. 1199743, Jul. 2024, doi: 10.3389/fgwh.2024.1199743.

[29] I. Rosyadi and S. Fatoni, "Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *J. Yudisial*, vol. 15, no. 3, p. 337, Apr. 2023, doi: 10.29123/jy.v15i3.540.

[30] A. Arfiani, K. Fahmi, B. K. Arrasuli, I. N. Nadila, and M. Fikri, "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020," *Riau Law J.*, vol. 6, no. 1, pp. 48–74, May 2022, doi: 10.30652/rlj.v6i1.7938.

[31] Z. Zulfahmi, "Domestic Violence (KDRT) in the Perspective of Islamic Criminal Law," *J. Huk. Kel.*, vol. 1, no. 1, pp. 18–25, 2024, [Online]. Available: https://journal-rabiza.com/index.php/JHK/article/view/4/3

[32] F. A. Candra and F. J. Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Edu Soc. J. Pendidikan, Ilmu Sos. dan Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 41–50, Aug. 2023, doi: 10.56832/edu.v1i1.15.

[33] M. H. Fauzi, Y. Affandi, and A. Arikhah, "Survivor of Sexual Violence in Quranic Perspective: Mubādalah Analysis toward Chapter Joseph in Tafsir al-Azhar," *Sawwa J. Stud. Gend.*, vol. 15, no. 2, pp. 173–192, Oct. 2020, doi: 10.21580/sa.v15i2.6154.

[34] F. D. Najib and Sunarto, "Blaming The Victim : Objektifikasi Korban Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan di Media Online balairungpress.com," *Interak. Online*, vol. 8, no. 2, pp. 53–63, 2020, [Online]. Available: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/27401

[35] A. Peterman, "Edutainment to Prevent Violence Against Women and Children," *SSRN Electron. J.*, Sep. 2024, doi: 10.2139/ssrn.4755968.

[36] C. Cullen, "Method Matters: The Underreporting of Intimate Partner Violence," *World Bank Econ. Rev.*, vol. 37, no. 1, pp. 49–73, Jan. 2023, doi: 10.1093/wber/lhac022.

[37] S. S. Rivanie, S. Muchtar, A. M. Muin, A. M. D. Prasetya, and A. Rizky, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 176–188, Sep. 2022, doi: 10.33561/holrev.v6i2.4.

[38] E. Mustikasari, "Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Pros. Semin. Huk. Aktual Fak. Huk. Univ. Islam Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 92–94, 2023, [Online]. Available: https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/29779

[39] A. Hamida and J. Setiyono, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 73–88, 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i1.73-88.

[40] A. Zurnetti and N. Muliati, "Customary criminal law policy on domestic violence settlement through restorative justice," *Cogent Soc. Sci.*, vol. 8, no. 1, Dec. 2022, doi: 10.1080/23311886.2022.2090083.

[41] M. R. Baihaky and M. Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan

yang Seyogianya," *Unes J. Swara Justisia*, vol. 8, no. 2, pp. 276–289, 2024, doi: 10.31933/4mqgaj17.

[42] M. R. Sinaga, "Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI," *Legitimasi J. Huk. Pidana dan Polit. Huk.*, vol. 11, no. 2, pp. 198–209, Apr. 2023, doi: 10.22373/legitimasi.v11i2.16064.

[43] M. S. Putri, K. Maryani, and A. Fatimah, "Peran lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus kekerasan Anak Usia Dini," *J. Ilm. Potensia*, vol. 8, no. 2, pp. 361–370, Jul. 2023, doi: 10.33369/jip.8.2.361-370.

[44] A. Kadir and A. Handayaningsih, "Kekerasan Anak dalam Keluarga," *WACANA*, vol. 12, no. 2, pp. 133–145, Aug. 2020, doi: 10.13057/wacana.v12i2.172.